



PENETAPAN
Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUDIRJO Bin SUDA;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/01 Mei 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Goa Laok RT 031 RW 013 Desa
Langsar, Kecamatan Saronggi, Kabupaten
Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Smp tanggal 28 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Smp tanggal 28 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUDIRJO Bin SUDA pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei pada tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa Dusun Goa Laok RT. 031, RW. 013 Desa Langsar, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengedarkan / memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar



peruntukannya atau diluar wilayah tanggung jawabnya. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi SUHARI mendapat telpon dari saksi ABDURRAHMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari selasa sekira jam 13.30 wib yang mana saudara ABDURRAHMAN menyampaikan kepada saksi SUHARI akan membeli pupuk subsidi kepada terdakwa, kemudian saksi SUHARI menelpon terdakwa untuk memberitahu hal tersebut dan pada saat itu juga terdakwa meminta saksi SUHARI untuk datang kerumah terdakwa, kemudian sekitar jam 14.00 wib saksi sampai dirumah terdakwa, selanjutnya pada jam 15.30 wib saksi ABDURRAHMAN (tersangka dalam berkas terpisah) datang ke rumah terdakwa dengan menggunakan mbil pick up dengan nopol: AA-1839-LD warna hitam STNK an. IMAM MUCHLIS UMAR, selanjutnya terjadi transaksi jual beli antara terdakwa dan saksi ABDURRAHMAN (terdakwa dalam berkas terpisah), selanjutnya saksi SUHARI diminta oleh terdakwa mengangkut pupuk tersebut ke pick up yang dibawa oleh saksi ABDURRAHMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian saksi SUHARI diberi upah uang angkut oleh terdakwa sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menjual pupuk subsidi tersebut kepada saksi ABDURRAHMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 50 sak/karung dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), setelah dilakukan pembayaran kepada terdakwa, saudara ABDURRAHMAN dan SUHARI langsung mengangkut pupuk tersebut ke mobil pick up untuk dibawa ke Kabupaten Pamekasan, selanjutnya terdakwa langsung keluar rumah menuju toko di kebundadap timur, selanjutnya sekira jam 17.00 wib terdakwa mendapat telepon dari saksi SUHARI bahwa saksi ABDURRAHMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) telah ditangkap oleh pihak Kepolisian, mendengar hal tersebut terdakwa langsung pulang kerumah dan langsung bertemu dengan saksi SUHARI, dan barang bukti dibawa ke Polres Sumenep untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pupuk NPK PHOSKA per sak/karung seharga Rp 115.000 (Seratus Lima Belas Ribu Rupiah) dan pupuk UREA per sak /karung seharga Rp. 112.500 (Seratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) yang kemudian Terdakwa jual pupuk subsidi

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada saksi ABDURRAHMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) per sak / karung seharga Rp 140.000 (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) sehingga total terjual kepada saksi ABDURRAHMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah).

- Bahwa alasan Terdakwa menjual pupuk subsidi tersebut kepada saksi ABDURRAHMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) dikarenakan kebutuhan kelompok tani di Desa Langsar Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep telah terpenuhi sehingga untuk mendapatkan keuntungan Terdakwa menjual pupuk subsidi tersebut kepada saksi ABDURRAHMAN (terdakwa dalam berkas terpisah).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dalam menjual pupuk bersubsidi kepada saksi ABDURRAHMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 50 sak/karung yang telah dibayar setelah dinaikkan ke dalam mobil pick up yang dibawa oleh saksi ABDURRAHMAN (terdakwa dalam berkas terpisah).
- Bahwa Terdakwa telah menjual pupuk bersubsidi tersebut kepada saksi ABDURRAHMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 3 (tiga) kali tanpa dilengkapi surat-surat atau dokumen yang sah dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada bulan April 2023 yang hari dan tanggal sudah tidak bisa diingat Terdakwa menjual sebanyak 30 (Tiga Puluh) Sak/Karung pupuk subsidi dengan harga Rp. 4.200.000 (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
 - Pada bulan April yang hari dan tanggal sudah tidak bisa diingat Terdakwa menjual sebanyak 35 (Tiga Puluh Lima) Sak/Karung pupuk subsidi dengan harga Rp. 4.900.000 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
 - Pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 Terdakwa menjual sebanyak 50 (Lima Puluh) Sak/Karung pupuk subsidi dengan harga Rp 7.000.0000 (Tujuh Juta Rupiah).
- Bahwa menurut keterangan Ahli NOER LISAL ANBIYAH selaku Kabid Perdagangan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep menerangkan Terdakwa selaku ketua kelompok tani yang menjual pupuk bersubsidi kepada saksi ABDURRAHMAN

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa dalam berkas terpisah) dalam hal ini seseorang yang diluar wilayahnya Desa Langsar Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep tidak diperbolehkan.

- Bahwa Terdakwa telah memperjual belikan pupuk bersubsidi di luar peruntukkannya atau di luar wilayah tanggung jawabnya.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi mengakibatkan kelangkaan pupuk diwilayah Sumenep sehingga harga pupuk menjadi mahal dan sangat merugikan petani di Wilayah Sumenep yang berhak mendapatkan subsidi pupuk dari pemerintah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf b Undang-undang Darurat RI No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan Jo Pasal 34 Ayat (2), (3) Jo Pasal 23 Ayat (2), (3) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan karena Terdakwa telah meninggal dunia, sebagaimana surat keterangan kematian Nomor 475/15/435.407.105/2024 tanggal 23 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Langsar dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Langsar Didik Supriyono, S.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa kewenangan menuntut pidana gugur jika Terdakwa meninggal dunia sehingga oleh karenanya maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan penuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa Sudirjo Bin Suda tersebut haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena penuntutan Penuntut Umum dinyatakan gugur maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa **Sudirjo Bin Suda** pada perkara Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Smp, gugur;

2. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh Quraisyiyah, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., dan Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RB. Muhammad, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Indra Subrata, S.H., M.H., Penuntut Umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Quraisyiyah, S.H., M.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

RB. Muhammad.

Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)